

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Seperti tujuan dari pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenagaan jiwa dan kasih sayang.¹ Begitu pula dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

¹ Abdul Azziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqih Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39-41

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^٢

Artinya: Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.(QS. An-Nisa':24)²

Melihat dari tujuan suatu pernikahan di atas bahwa perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab dapat disebutkan dengan dua kata yaitu: *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al Qur'an dengan arti kawin.³ Seperti dalam surat an-Nisa; ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي^٤
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ^٥ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٤ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu Berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.⁴

Di Indonesia ketentuan-ketentuan tentang perkawinan telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Pasal 2 Ayat (1)

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 83.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 35.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 78.

Undang-undang tersebut menyatakan; “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”.

Khusus bagi warga negara yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* pada Pasal 3 Ayat (1), hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Pada dasarnya poligami dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan Agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Walaupun hal tersebut dikehendaki oleh yang bersangkutan, namun poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan di putuskan oleh Pengadilan.⁶

Mengenai hal tersebut di atas berbicara mengenai poligami yang tidak lepas dari masalah perkawinan, yang pada dasarnya perkawinan itu mempunyai tujuan yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah*.⁷ Maka poligami dalam perkawinan sering menjadi perdebatan oleh berbagai kalangan baik ada yang setuju dengan poligami bahkan ada yang tidak setuju

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, 2004, hlm.1. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dan Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung.1994, hlm. 11.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nusa Aulia, 2012, hlm. 2

dengan poligami, terutama dari kalangan perempuan yang sangat tegas menolak adanya poligami karena menurut mereka dengan dibolehkannya berpoligami maka banyak perempuan yang tersakiti, dan takut tidak bisa berlaku adil terhadap mereka.

Dari uraian di atas menyinggung sedikit tentang pengertian poligami dari sudut etimologi, poligami berasal dari kata *poli* yang berarti “banyak” dan *gami* yang artinya “istri”.⁸ Dalam pengertian umum, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁹

Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau madharat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul dengan kadar tinggi, jika dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, karena hukum asal dari perkawinan menurut Islam adalah monogami.¹⁰

Dalam Al Qur’an juga sudah disinggung mengenai asas monogami dan poligami, yaitu dalam surat An-Nisa’ ayat 2-3:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 129.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 43.

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: el-KAF, 2009, cet. 2, hlm. 78.

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa' ayat 2-3)¹¹

Ayat di atas menjelaskan konsep diperbolehkan poligami dengan syarat adanya kemampuan untuk memberi nafkah dan lain-lain yang dibutuhkan oleh istri-istri dan anak-anak. Maka secara tidak langsung, ayat 3 Surah An-Nisa' itu memberi isyarat bahwa kemampuan untuk memberi nafkah dan lain-lain yang diperlukan dalam rumah tangga hendaklah dimiliki oleh siapa yang hendak berpoligami. Ini merupakan sanggahan kepada pemohon yang mengatakan bahwa adanya kemampuan sebagai salah satu syarat diperbolehkannya poligami seperti yang disebutkan dalam UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 huruf b, yaitu: adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, itu merugikan pemohon khususnya dan umat Islam pada umumnya, karena pasal

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm.78

ini merupakan perwujudan dari kesewenang-wenangan untuk menghambat atau mempersulit pemohon untuk poligami.

Dalam Jurnal Qisthi yang ditulis oleh DR. Ali Imron HS dari kutipan al Jurjawi atas fatwa Muhammad ‘Abduh yaitu keadilan diukur dari segi kualitatif dan hakiki, yang maksudnya adil dalam perasaan sayang, cinta dan kasih yang semuanya ini tidak dapat diukur dengan angka. Seperti lafal “*adalah*” yang terdapat dalam Al- qur’an yang berarti adil dalam segi kualitatif, akan tetapi menurut para ahli fikih keadilan lebih cenderung bersifat kuantitatif, yang sebenarnya lebih tepat untuk kata “*qistun*” (adil). Keadilan kuantitatif ini bersifat rentan karena mudah berubah, keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fiqih mengenai poligami, misalnya tentang pembangian jatah rizqi diantara istri-istri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran).

Para ahli fiqih tidak memperhatikan aspek-aspek yang kualitatif yang justru sangat menentukan, misalnya; rasa cinta tidak pilih kasih, memihak dan sebagainya, padahal keadilan kualitatif ini seharusnya menjadi prioritas utama bagi orang yang berpoligami, karena orang bisa mencapai keadilan kuantitatif belum tentu bisa mencapai keadilan kualitatif.¹²

Dalam firman Allah surat An-Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:

12

http://undana.ac.id/jsmallfib_top/Jurnal/Hukum/Hukum%202012/Menimbang%20Poligami%20dalam%20Hukum%20perkawinan.pdf, 04-12-2014, 20.00 WIB.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ^ج وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٦﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

Dalam hadist di bawah ini yang menerangkan tentang ancaman bagi suami yang condong hanya kepada salah satu istrinya yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ
 امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه احمد والاربعة
 وسنده صحيح)¹⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, barang siapa mempunyai dua orang istri dan ia condong kepada salah satu diantara mereka, niscaya pada hari kiamat nanti, ia akan datang dengan tubuh miring.(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam empat sanad hadits ini Shahih)

Ayat dan hadist di atas menjelaskan keadilan seorang suami terhadap istri-istrinya dalam memberi nafkah lahir maupun nafkah batin. Rasulullah saw. memberikan tauladan kepada kita, beliau senantiasa berupaya berlaku adil dalam memberi nafkah lahir kepada istri-istrinya. Rasulullah saw. Bersabda, “Barang siapa mempunyai dua orang istri, kemudian dia lebih

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, 2011, hlm. 78

¹⁴ Huzaemah Tahido Yango, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.

condong kepada salah satu dari keduanya, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang miring sebelah.” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ibnu Majjah).¹⁵

Menurut Musdah Mulia yang dikutip oleh Tutik Hamidah dalam buku yang berjudul “*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*” bahwa dalam analisis gender tentang poligami yaitu banyak perempuan yang menentang dan menolak poligami, karena perempuan mempunyai sifat yang sangat sensitif khususnya masalah perasaan, akan tetapi mereka hanya bisa menahan dan memendam penderitaan dan tekanan batin yang mereka rasakan ketika suaminya poligami.¹⁶

Demikian halnya apabila poligami menimbulkan banyak akibat yang dapat menyengsarakan dan melantarkan istri dan anak, dimana hal tersebut dapat melanggar hak asasi istri dan anak-anak, maka pemerintah perlu membuat undang-undang yang dapat mengatur masalah poligami.¹⁷ Dalam hal ini, pemerintah menetapkan UUP No. 1 Tahun 1974 sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan demi kemaslahatan warga negaranya.

Maka bagi pemohon atau seorang suami ingin poligami sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih*

¹⁵ Dr. ‘Abd al-Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Dar al-Nashr 2005, hlm. 344

¹⁶ Taufik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, hlm.123

*dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*¹⁸

Adapun alasan-alasan pokok bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama yaitu yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari kasus-kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Demak terdapat berbagai macam alasan yang mendorong seorang suami mengajukan permohonan izin poligami, ada yang beralasan karena seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau seorang istri mempunyai penyakit cacat badan sehingga istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang mana alasan tersebut tentu pasti akan dikabulkan oleh Pengadilan karena sudah sesuai dengan pokok alasan diperbolehkannya poligami yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 4 Ayat (2) jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini penulis menemukan kasus perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2011, dalam perkara tersebut pemohon mengajukan izin poligami yang alasannya tidak berdasarkan alasan-alasan diperbolehkannya poligami oleh Undang-undang, seperti perkara

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm.76

No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk bahwa Pemohon (suami) mengajukan izin poligami dengan alasan Pemohon (suami) menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, padahal Pemohon sudah dikaruniai dua anak perempuan dari istri pertama (Termohon). Dengan alasan Pemohon menghendaki anak laki-laki oleh calon istri kedua Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan dasar Termohon (istri Pemohon) memberi izin kepada Pemohon mengajukan permohonan poligami. Mengenai hal tersebut sangat berlawanan dengan syarat utama dari poligami yaitu pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁹

Selain alasan Pemohon yang berlawanan dengan Undang-undang yang berlaku, penulis juga akan membahas hukum acara yaitu hukum formil yang digunakan dalam putusan, dan membahas tentang hukum materilnya.

Mengenai uraian tersebut penulis bermaksud meneliti perkara “PERMOHOHAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MENGHENDAKI ANAK LAKI-LAKI DARI CALON ISTRI KEDUA (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk). untuk mengetahui apa dasar Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut hanya dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, *ibid*, hlm.17

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, untuk mengetahui maksud dan tujuan permasalahan penyusunan karya skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk ditinjau dari hukum formil?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Permohonan izin Poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk ditinjau dari hukum materiil?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari permasalahan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk yang ditinjau dari hukum formil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk yang ditinjau dari hukum materiil.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Mustain, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang berjudul "*Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg)*". Penulis mengungkapkan bahwa Hiperseks dapat dijadikan sebagai salah satu alasan diperbolehkannya poligami dalam putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg. Karena hakim hanya mendasarkan pada pasal 5 (a), (b), dan (c) tanpa mempertimbangkan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang merupakan ketentuan pokok dari dasar poligami. Sedangkan pasal 5 undang-undang No. 1 / 1974 berlakunya setelah memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 4 undang-undang No. 1 / 1974. Secara tekstual, poligami karena hiperseks tidak ada dalam undang-undang perkawinan.

Adapun putusan hakim tersebut dianggap kurang valid, dan dikhawatirkan akan dijadikan pijakan oleh orang lain yang punya kepentingan dalam hal masalah ini sebagai alasan untuk melakukan poligami. Keadilan

yang terjadi dalam hubungan suami istri berkaitan dengan hiperseks sebagai salah satu alasan diperbolehkannya poligami secara prosedur sudah cukup adil, namun jika dihubungkan dengan konsep keadilan dan dilihat dari aspek persamaan hak (gender), jika ditinjau dari pihak istri, rasa keadilan dalam putusan Pengadilan Agama No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg belum memenuhi rasa keadilan, karena pada dasarnya wanita manapun tidak mau dimadu. Yang jadi pertimbangan adalah hal-hal yang timbul antara sebelum dan setelah terjadinya poligami. Keadilan yang dimaksud dalam al-Qur'an tidak hanya dalam tataran proses penetapan hukum atau dalam menyelesaikan pihak-pihak yang berselisih, Islam juga menuntut berbuat adil kepada diri sendiri.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdullah, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg)*". Skripsi ini menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg yang menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan tersebut menggunakan madzhab atau aliran legisme yaitu mengambil sepenuhnya dari Undang-undang sebagai pokok dasar putusan permohonan izin poligami di Pengadilan yaitu dalam pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974

²⁰ Mustain, 288009, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg)*, IAIN Walisongo Semarang, 2006

tentang *Perkawinan*, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang telah hamil 6 bulan, psikologis anak setelah lahir dan antropologis masyarakat terhadap wanita hamil, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil dasar putusan izin permohonan poligami hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu Undang-undang secara tekstual tetapi tidak melihat secara kontekstual.

Penulis juga menguraikan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, permohonan izin poligami karena calon istri kedua telah hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam surat An-nur ayat 3, dan hal ini juga diperkuat dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yaitu “*(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*”. dan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.²¹

Skripsi yang disusun oleh Asnawi, mahasiswa jurusan Ahwal al-Syahsiyah Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Berjudul “*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Izin Poligami*”. Skripsi ini menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama (PA) kendal yang tidak menerima izin poligami yang diajukan. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan

²¹ Muhammad Abdullah, 2104118, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sng)*, IAIN Walisongo Semarang, 2009

izin poligami di Pengadilan Agama Kendal atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl didasarkan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat alternatif, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat kumulatif. Majelis Hakim yang menganggap perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah kabur (*obscour libel*) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila: a) penegasan identitas para pihak tidak jelas, b) posita (pokok permasalahan) tidak jelas, dan c) petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.²²

Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua. Oleh karena itu perlu di adakan penelitian lebih jauh terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua.

²²Asnawi, 2102073, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, IAIN Walisongo Semarang, 2007

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksud untuk memudahkan bagi setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.²³ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library research*) guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas, yaitu berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk yang mengabulkan Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua”.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi

²³P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 2

yang dicari.²⁴ Dalam hal ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.²⁵ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan data primer. Data diambil dari hasil wawancara oleh hakim yang menangani perkara Permohonan izin poligami No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya²⁶. Metode dokumentasi ini penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk.

b. Metode Interview

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001, hlm. 91

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, hlm. 88

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 236

berlandaskan tujuan penyelidikan,²⁷ yaitu untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan. Metode *interview* ini penulis menggunakan sebagai metode penunjang dalam teknik pengumpulan data, karena dalam memahami dokumen yang berupa putusan adalah hal yang tidak mudah, sehingga perlu diadakan wawancara dengan yang membuat putusan yaitu majelis hakim. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan informasi sekaligus kejelasan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dan penulis juga melakukan wawancara terhadap subyek yang mengetahui perkara poligami yang Pemohon ajukan di Pengadilan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan menata secara sistematis catatan hasil, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian

²⁷ Prof. Sutrisno Hadi, SH., *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi Offset, 2001, hlm. 193

hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²⁸

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara Permohonan izin Poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam hal ini difokuskan pada putusan Hakim Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang masing-masing akan di jelaskan menjadi lima bab, dan terdapat sub bab yang saling berhubungan, adapun bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluaan, terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian.

Bab II: Menggambarkan tentang ketentuan poligami, meliputi: pengertian poligami, poligami dalam Hukum Islam, alasan, syarat dan prosedur poligami dan hikmah dari poligami.

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

Bab III: Berisi putusan Permohonan izin Poligami No.0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk. yang terdiri dari Profil Pengadilan Agama Demak yang berisi sejarah berdirinya Pengadilan Agama Demak, dasar hukum Pengadilan Agama Demak, kompetensi Pengadilan Agama Demak, visi dan misi Pengadilan Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, gambaran putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua. Dan yang terakhir memaparkan pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua.

Bab IV: berisi tentang analisis putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua. meliputi: analisis putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua yang ditinjau dari hukum formil, dan analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. tentang permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua yang ditinjau dari hukum materil.

Bab V: Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan umum dari skripsi, saran-saran dan kata penutup.